



KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BURAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa, perlu memberikan pedoman Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Burat tentang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BURAT TENTANG PENDIRIAN PASAR DESA.**

Pasal 1

- (1) Pasar Desa sebagaimana dimaksud yaitu Pasar Desa Burat.
- (2) Pasar Desa Burat didirikan di atas tanah kas desa/ bengkok Kepala Desa Burat yang berlokasi di Dusun Gegerjeruk
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berlangsung setiap hari.

Pasal 2

Pasar Desa Burat dibentuk berdasarkan Musdes yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 di Balai Desa Burat.

Pasal 3

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;

- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan-perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Burat

Pada tanggal 13 September 2019

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat

Pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DESA BURAT,



ADY WIGAKSONO

LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2019 NOMOR 4